



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 115 TAHUN 2019

TENTANG

**INPUT KEGIATAN PADA PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SELAKU
KETUA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH,**

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur DKI Jakarta Nomor 5/SE/2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua I Tim Anggaran Pemerintah Daerah
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua II Tim Anggaran Pemerintah Daerah
3. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua III Tim Anggaran Pemerintah Daerah
4. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua IV Tim Anggaran Pemerintah Daerah
5. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan input kegiatan pada penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 ke dalam sistem e-budgeting di website apbd.jakarta.go.id berdasarkan pada kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2020 antara Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah sesuai dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

- a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua I Tim Anggaran Pemerintah Daerah memberikan akses pada sistem e-budgeting kepada SKPD/UKPD untuk melakukan:
 1. Penambahan Kegiatan Baru;
 2. Perubahan Atribut Kegiatan; dan
 3. Penambahan Anggaran Kegiatan.
- b. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua II Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
 1. melaksanakan penginputan Pendapatan Daerah, yaitu:
 - a) Pendapatan Asli Daerah;
 - b) Dana Perimbangan; dan
 - c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
 2. melaksanakan input Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Daerah; dan
 3. memberikan akses pada sistem e-budgeting kepada SKPD/UKPD untuk melakukan penginputan Kode Rekening Belanja;
- c. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua III Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
 1. mengoordinasikan penerbitan Komponen Belanja berdasarkan usulan dari SKPD/UKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. memberikan akses pada sistem e-budgeting kepada SKPD/UKPD untuk melakukan penginputan komponen belanja serta menyusun dan menetapkan Standar Satuan Harga, Harga Satuan Pokok kegiatan dan Analisa Standar Biaya, melakukan updating, perubahan dan penghapusan Kode Rekening dan Komponen ke dalam sistem e-budgeting pada penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2020 ;
- d. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua IV Tim Anggaran Pemerintah Daerah menghitung rencana penerimaan pajak dan retribusi daerah pada penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2020; dan
- e. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta melakukan input belanja pegawai dan kegiatan beserta atributnya dan/atau perbaikan kode rekening/komponen belanja pada sistem e-budgeting berdasarkan pada kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2020 antara Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah, serta bertanggung jawab penuh terhadap kode rekening dan komponen yang telah diinput ke dalam sistem e-budgeting.

KEDUA : Pelaksanaan input kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan terhitung mulai hari Jumat, tanggal 29 November 2019 sampai dengan hari Senin, tanggal 2 Desember 2019. Dan selanjutnya hasil input RKA-SKPD/UKPD berupa hardcopy yang telah ditandatangani Kepala SKPD/UKPD beserta softcopy diserahkan kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) c.q. Bidang Anggaran.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2019

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
selaku

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah,



Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektor Provinsi DKI Jakarta